



**P U T U S A N**  
**Nomor 556 /Pid.Sus/2018/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAYAN APRIZAL Bin H. SAMSUAN;**
2. Tempat lahir : Babatan ;
3. Umur/tgl. lahir : 30 Tahun / 29 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Adam Malik Gang SDN 74 Rt. 005 Rw. 001 Kel.

PagarDewaKec. Selebar Kota Bengkulu atau Jl.

Bhayangkara No. 49 Rt. 012 Rw. 008 Kel.

SidomulyoKec. GadingCempaka Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S MA

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat Perintah /Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ZIO JUNIUS FERNANDO, S.H., M.H., CIL. 2. ARIF WIJAYA ISKANDAR, S.H., 3. DAMATY DONY TARIGAN, S.H. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum ISKANDAR FERNANDO & FELLAS LAW FIRM yang beralamat di jalan Al-Barkah No.25 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 5111/SK/X/2018/PN Bgl tanggal 5 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 5 November 2018, Nomor : 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YAYAN APRIZAL Bin H. SAMSUAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Pengusahaan Air dan atau Sumber-Sumber Air Tanpa Izin dari Pemerintah"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **Selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil tangki merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T No.Rangka MHMFE7P5BK049142, No. Mesin 4D34T-41104, NoPol BD-8589-AU anYAYAN APRIZAL;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T, NoPol BD-8589-AU anYAYAN APRIZAL ;
  - 2 (dua) lembar asli surat keterangan penyuplai air baku CV. Agung Mineral;  
**Dikembalikan kepada terdakwa YAYAN APRIZAL Bin H. SAMSUAN**
  - 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Agung Mineral;
  - 1 (satu) Eksemplar asli Laporan hasil survey kualitas air baku CV. Agung Mineral Desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
  - 2 (dua) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir catatan hasil penjualan air baku CV. Agung Mineral;
  - 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir catatan pengambilan air baku CV. Agung Mineral;

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir hasil pemeriksaan air bersih CV. Agung Mineral I 17 November 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir hasil pemeriksaan air bersih CV. Agung Mineral I 16 Maret 2017;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir NPWP CV. Agung Mineral;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No 164/08-04/PM/II/2018 an. CV. Agung Mineral;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 08.04.3.46.174 an. CV. Agung Mineral;
- Surat Keterangan Penyuplai air baku CV. Agung Mineral ke depot air minum Amira Candra

## Dilampirkan dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **YAYAN APRIZAL Bin H. SAMSUAN**, Pada tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 11. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Air Petai Kec.Suka raja Kab. Seluma dan Desa Lagan Kec.Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Kota Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2011 terdakwa melakukan pengusahaan air baku yang bernama Agung Mineral yang bersumber di Desa Taba lagan Kec. Talang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Kab. Bengkulu Tengah dengan penanggung jawab atas nama terdakwa sendiri, pada tanggal 02 Februari 2018 Agung Mineral berubah menjadi CV. Agung Mineral dimana Direktornya adalah terdakwa sendiri atas dasar Akta Pendirian Perusahaan CV. Agung Mineral di hadapan Notaris EMY EFRIANTI AGUSTINI, SH, M. Kn Nomor 03 tanggal 02 Februari 2018.

Bahwa dalam memperdagangkan air baku / bersih CV. Agung Mineral memiliki perijinan antara lain adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 164/08-04/PM/II/2018 An. CV. Agung Mineral dan Penanggung Jawab An. YAYAN APRIZAL tanggal 12 Februari 2018, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 08.04.3.46.176 An. CV. Agung Mineral dan Penanggung Jawab An. YAYAN APRIZAL tanggal 12 Februari 2018, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No : 260/REG/SIUP/BPPT.II/PK/IX/2015 An. CV. Agung Mineral dan Penanggung Jawab An. YAYAN APRIZAL tanggal 14 September 2015 dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan No : 080607000191 An. Agung Mineral tanggal 14 September 2015. Namun CV. Agung Mineral milik terdakwa belum memiliki izin perusahaan Sumber Daya Air dari Kementerian PUPR.

Bahwa jumlah kendaraan yang digunakan oleh CV. Agung Mineral untuk melakukan perusahaan Sumber Daya Air / menjual air baku ke depot-depot air minum sebanyak 5 (lima) unit, yakni 2 (dua) Unit mobil merek Mitshubishi Canter, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Dyna dan 2 (dua) unit mobil merek Toyota unit mobil merek Toyota Dyna dan 2 (dua) unit mobil merek Toyota Dyna.

Bahwa lokasi yang digunakan oleh CV. Agung Mineral dalam melakukan penjualan air baku yaitu di depot-depot air yang ada di daerah kota Bengkulu dan kabupaten Seluma dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) S/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tergantung jarak namun yang diterima terdakwa hanya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari harga penjualan dan selebihnya untuk supir.

Bahwa usaha yang dilakukan terdakwa dalam hal penjualan air baku kepada para konsumen tidak memiliki SNI yang telah ditentukan secara wajib

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

**ATAU**

### **KEDUA:**

Bahwa terdakwa **YAYAN APRIZAL Bin H. SAMSUAN**, Pada tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 11. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Air Petai Kec.Suka raja Kab. Seluma dan Desa Lagan Kec.Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah atau Setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Kota Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2011 terdakwa melakukan pengusahaan air baku yang bernama Agung Mineral yang bersumber di Desa Taba lagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dengan penanggung jawab atas nama terdakwa sendiri, pada tanggal 02 Februari 2018 Agung Mineral berubah menjadi CV. Agung Mineral dimana Direktornya adalah terdakwa sendiri atas dasar Akta Pendirian Perusahaan CV. Agung Mineral di hadapan Notaris EMY EFRIANTI AGUSTINI, SH, M. Kn Nomor 03 tanggal 02 Februari 2018.

Bahwa dalam memperdagangkan air baku / bersih CV. Agung Mineral memiliki perijinan antara lain adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 164/08-04/PM/II/2018 An. CV. Agung Mineral dan Penanggung Jawab An. YAYAN APRIZAL tanggal 12 Februari 2018, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 08.04.3.46.176 An. CV. Agung Mineral dan PenanggungJawab An. YAYAN APRIZAL tanggal 12 Februari 2018, SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No : 260/REG/SIUP/BPPT.II/PK/IX/2015 An. CV. Agung Mineral dan PenanggungJawab An. YAYAN APRIZAL tanggal 14 September 2015 dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan No : 080607000191 An. Agung Mineral tanggal 14 September 2015. Namun CV. Agung Mineral milik terdakwa belum memiliki izin pengusahaan Sumber Daya Air dari Kementerian PUPR.

Bahwa jumlah kendaraan yang digunakan oleh CV. Agung Mineral untuk melakukan pengusahaan Sumber Daya Air / menjual air baku ke depot-depot air minum sebanyak 5 (lima) unit, yakni 2 (dua) Unit mobil merek Mitshubishi Canter, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Dyna dan 2 (dua) unit mobil merek Toyota unit mobil merek Toyota Dyna dan 2 (dua) unit mobil merek Toyota Dyna.

Bahwa lokasi yang digunakan oleh CV. Agung Mineral dalam melakukan penjualan air baku yaitu di depot-depot air yang ada di daerah kota Bengkulu dan kabupaten Seluma dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) S/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tergantung jarak namun yang diterima terdakwa hanya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari harga penjualan dan selebihnya untuk supir.

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengusahaan Air dan atau Sumber-Sumber air belum memiliki izin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 11 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **MITA SARI, S.Sos Binti SUPARLAN, SH**

- Bahwa benar saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas pada Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar, pada tanggal 18 Desember 2017, saksi bersama Tim II dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu yang terdiri dari AIPDA MUH HIDAYANTO, SH, dan saksi FIKO FERNANDES, SE, Saksi DEDE S PASARIBU ada melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa YAYAN APRIZAL.
- Bahwa pada saat pengecekan pada tanggal 18 Desember 2017, kegiatan pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa masih menggunakan nama Agung Group Mineral dan pada bulan februari 2018 Terdakwa YAYAN APRIZAL telah membentuk badan hukum yaitu CV. AGUNG MINERAL dalam menjalankan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut.
- Bahwa sumber air yang digunakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam melakukan pengusahaan sumber daya air berupa sumber mata air.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan interogasi terhadap Terdakwa YAYAN APRIZAL, lokasi Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa YAYAN APRIZAL selaku pemilik CV. Agung Mineral adalah Untuk sumber mata air terletak di :
  - a. Desa Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah
  - b. Desa Tabalagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
  - c. Simpang Air Petai Desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma.
- Dan untuk kantor dari CV. Agung Mineral terletak di Jl. Bhayangkara No 49 RT 12 RW 08 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap kegiatan Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral berdasar Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Nomor : SP.Gas /162.a/XI/2017/ Dit reskrimsus, tanggal 27 November 2017.
- Bahwa berdasarkan pengecekan pada tanggal 18 Desember 2017 terhadap kegiatan Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral di temukan bahwa benar Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral telah melakukan pengusahaan sumber daya air yaitu dengan cara menjual air baku yang bersumber dari mata air ke depot-depot air minum. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral
- Bahwa Terdakwa YAYAN APRIZAL selaku pemilik CV. Agung Mineral benar telah melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menjual air baku yang bersumber dari mata air ke depot-depot air minum, hal tersebut dikuatkan dengan ditemukannya peralatan untuk melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air dan dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral tidak memiliki izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air yaitu :
  - Mesin air
  - Pipa ukuran 2 inchi
  - Pipa ukuran 3 inchi
  - Mobil tangki
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut dengan cara menampung air baku yang bersumber dari mata air ke bak penampungan setelah itu air yang ada di bak penampungan dimasukkan ke dalam mobil tangki kemudian mobil tangki tersebut menjual air baku kedepot-depot air minum
- Bahwa harga air baku yang dijual oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral ke depot-depot air minum adalah Rp 250.000 untuk wilayah kota Bengkulu dan Rp 300.000 untuk luar wilayah kota Bengkulu
- Bahwa berdasarkan permintaan keterangan Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral menerangkan bahwa telah melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air sejak tahun 2005.

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah armada mobil tangki yang digunakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air sebanyak 5 (lima) unit
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah depot air minum yang menjadi pelanggan Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral tetapi perkiraan saksi berkisar diatas 30 (tiga puluh) depot air minum yang menjadi pelanggan Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam menjalankan kegiatan pengusahaan sumber daya air tidak melakukan pengujian air baku yang dijualnya secara berkala sebagaimana yang diatur dalam PERMENKES no : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **FIKO FERNANDES, SE. Bin MAHIPAL**;

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas pada Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang
- Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2017, saksi bersama Tim II dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi DEDE S PASARIBU, AIPDA MUH HIDAYANTO, SH, dan saksi MITA SARI ada melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa YAYAN APRIZAL.
- Bahwa pada saat pengecekan pada tanggal 18 Desember 2017, kegiatan pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa masih menggunakan nama Agung Group Mineral dan pada bulan februari 2018 Terdakwa YAYAN APRIZAL telah membentuk badan hukum yaitu CV. AGUNG MINERAL dalam menjalankan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut.
- Bahwa sumber air yang digunakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam melakukan pengusahaan sumber daya air berupa sumber mata air.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan interrogasi terhadap Terdakwa YAYAN APRIZAL, lokasi Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa YAYAN APRIZAL selaku pemilik CV. Agung Mineral adalah Untuk sumber mata air terletak di :
  - d. Desa Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah
  - e. Desa Tabalagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Simpang Air Petai Desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

- Dan untuk kantor dari CV. Agung Mineral terletak di Jl. Bhayangkara No 49 RT 12 RW 08 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap kegiatan Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral berdasar Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Nomor : SP.Gas /162.a/XI/2017/ Dit reskripsus, tanggal 27 November 2017.
- Bahwa berdasarkan pengecekan pada tanggal 18 Desember 2017 terhadap kegiatan Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral di temukan bahwa benar Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral telah melakukan pengusahaan sumber daya air yaitu dengan cara menjual air baku yang bersumber dari mata air ke depot-depot air minum. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral
- Bahwa Terdakwa YAYAN APRIZAL selaku pemilik CV. Agung Mineral benar telah melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menjual air baku yang bersumber dari mata air ke depot-depot air minum, hal tersebut dikuatkan dengan ditemukannya peralatan untuk melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air dan dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral tidak memiliki izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air yaitu :
  - Mesin air
  - Pipa ukuran 2 inci
  - Pipa ukuran 3 inci
  - Mobil tangki
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut dengan cara menampung air baku yang bersumber dari mata air ke bak penampungan setelah itu air yang ada di bak penampungan dimasukkan ke dalam mobil tangki kemudian mobil tangki tersebut menjual air baku kedepot-depot air minum
- Bahwa harga air baku yang dijual oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral ke depot-depot air minum adalah Rp 250.000 untuk wilayah kota Bengkulu dan Rp 300.000 untuk luar wilayah kota Bengkulu

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan permintaan keterangan Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral menerangkan bahwa telah melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air sejak tahun 2005.
- Bahwa jumlah armada mobil tangki yang digunakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air sebanyak 5 (lima) unit
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah depot air minum yang menjadi pelanggan Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral tetapi perkiraan saksi berkisar diatas 30 (tiga puluh) depot air minum yang menjadi pelanggan Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam menjalankan kegiatan pengusahaan sumber daya air tidak melakukan pengujian air baku yang dijualnya secara berkala sebagaimana yang diatur dalam PERMENKES no : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

### 3. Saksi **DEDE S PASARIBU Bin SARIPUDDIN**;

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas pada Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang
- Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2017, saksi bersama Tim II dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi DEDE S PASARIBU, AIPDA MUH HIDAYANTO, SH, dan saksi MITA SARI ada melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa YAYAN APRIZAL.
- Bahwa pada saat pengecekan pada tanggal 18 Desember 2017, kegiatan pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa masih menggunakan nama Agung Group Mineral dan pada bulan februari 2018 Terdakwa YAYAN APRIZAL telah membentuk badan hukum yaitu CV. AGUNG MINERAL dalam menjalankan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut.
- Bahwa sumber air yang digunakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam melakukan pengusahaan sumber daya air berupa sumber mata air.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan interrogasi terhadap Terdakwa YAYAN APRIZAL, lokasi Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YAYAN APRIZAL selaku pemilik CV. Agung Mineral adalah Untuk sumber mata air terletak di :

- g. Desa Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah
- h. Desa Tabalagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
- i. Simpang Air Petai Desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma.
- Dan untuk kantor dari CV. Agung Mineral terletak di Jl. Bhayangkara No 49 RT 12 RW 08 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap kegiatan Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral berdasar Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Nomor : SP.Gas /162.a/XI/2017/ Dit reskrimsus, tanggal 27 November 2017.
- Bahwa berdasarkan pengecekan pada tanggal 18 Desember 2017 terhadap kegiatan Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral di temukan bahwa benar Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral telah melakukan pengusahaan sumber daya air yaitu dengan cara menjual air baku yang bersumber dari mata air ke depot-depot air minum. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral
- Bahwa Terdakwa YAYAN APRIZAL selaku pemilik CV. Agung Mineral benar telah melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menjual air baku yang bersumber dari mata air ke depot-depot air minum, hal tersebut dikuatkan dengan ditemukannya peralatan untuk melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air dan dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral tidak memiliki izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air yaitu :
  - Mesin air
  - Pipa ukuran 2 inci
  - Pipa ukuran 3 inci
  - Mobil tangki
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut dengan cara menampung air baku yang bersumber dari mata air ke bak penampungan setelah itu air yang ada di bak penampungan dimasukkan ke dalam mobil tangki kemudian mobil tangki tersebut menjual air baku kedepot-depot air minum

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga air baku yang dijual oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral ke depot-depot air minum adalah Rp 250.000 untuk wilayah kota Bengkulu dan Rp 300.000 untuk luar wilayah kota Bengkulu
- Bahwa berdasarkan permintaan keterangan Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral menerangkan bahwa telah melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air sejak tahun 2005.
- Bahwa jumlah armada mobil tangki yang digunakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air sebanyak 5 (lima) unit
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah depot air minum yang menjadi pelanggan Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral tetapi perkiraan saksi berkisar diatas 30 (tiga puluh) depot air minum yang menjadi pelanggan Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam menjalankan kegiatan pengusahaan sumber daya air tidak melakukan pengujian air baku yang dijualnya secara berkala sebagaimana yang diatur dalam PERMENKES no : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua

#### 4. Saksi **ISKANDAR, ST Bin ABDUL MANAF BUSRA (Alm)**,

- Bahwa saksi selaku Kasi Oprasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Kasi Oprasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu berkaitan dengan Pengusahaan Air yaitu melakukan Survei atau pemeriksaan ke Lapangan terhadap Sumber Daya Air untuk dapat diterbitkan hasil Rekomendasi Tehknis dalam pengajuan penerbitan Izin Pemanfaat Air Permukaan
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah dan mata airu termasuk air permukaan.
- Bahwa kewenangan pemberian izin air permukaan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.04? PRT/M/2016, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah Izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan Usaha.
- Bahwa Izin yang harus dilengkapi pelaku usaha baik itu perseorangan maupun badan hukum untuk menggunakan dan atau mengusahakan air permukaan adalah **Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air**.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50/PRT/M/2015 tentang Izin penggunaan Sumber Daya Air**, maka persyaratan izin yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha baik itu perseorangan maupun badan hukum untuk mendapatkan **Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air**, yaitu :
  - a. Surat Permohonan.
  - b. Photo kopi KTP dan NPWP.
  - c. Surat Izin Lokasi dan Izin Usaha dari Pejabat yang berwenang
  - d. Gambar lokasi / Peta situasi sungai disertai titik koordinat pengambilan / jalan konstruksi, potongan pengambilan / jalan konstruksi, potongan memanjang dan melintang sungai.
  - e. Spesifikasi teknis Bangunan.
  - f. Surat pernyataan dari masyarakat yang di ketahui Kades / Camat.
  - g. Dokumen Amdal dan UKL/UPL dari Dinas Lingkungan Hidup
  - h. Sertifikat kepemilikan atau HGU.
  - i. Perhitungan rancangan Kebutuhan air
- Bahwa wilayah Kab. Bengkulu Tengah merupakan wilayah sungai yang menjadi Kewenangan Prop. Bengkulu dalam hal ini Dinas PUPR Prop. Bengkulu, dimana wilayah Kab. Bengkulu Tengah masuk dalam Wilayah Sungai Bengkulu-Alas-Talo atas dasar **Peraturan Menteri PU PR Nomor : 04/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai**.
- Bahwa jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan **Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air**, diantaranya **Rekomendasi Tehnis Penggunaan Sumber Daya Air dan Rekomendasi Tehnis Pengusahaan Sumber Daya Air** atas permohonan secara tertulis dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Prop. Bengkulu.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama yang telah mengambil air baku atau air bersih dari mata air di Desa Lagan Bungin Kab.

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bengkulu Tengah, kemudian menjual air tersebut ke Konsumen berupa Depot Air Minum, maka kegiatan yang dilakukan terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama benar merupakan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air.

- Bahwa Izin yang wajib dilengkapi oleh terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama untuk dapat melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air secara legal berupa Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa sebelum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Prov. Bengkulu menerbitkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka wajib mendapat Rekomendasi Tehnis dari Dinas PUPR.Prop.Bengkulu.
- Bahwa terdakwa belum ada mengajukan Rekomendasi Tehnis ke Dinas PUPR Prop. Bengkulu untuk penerbitan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama dalam melakukan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air tidak memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua

## 5. Ahli **TARMIZI HASAN BASRI (Alm),**

- Bahwa saksi ahli menjabat Kasi Bidang Perizinan III di Dinas PMPTSP Prop.Bengkulu atas dasar Surat Keputusan Gubernur, pada bulan Maret 2017 dan Bidang Perizinan 3 Dinas PMPTSP Prop. Bengkulu membidangi :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - b. Penanaman Modal
  - c. Izin Perluasan
  - d. Pendirian perusahaan asing
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Propinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bengkulu, kewenangan dari Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu berkaitan dengan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 212
- Bahwa izin penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dalam hal ini merupakan air permukaan, termasuk kedalam ruang lingkup dari bidang ADM Pelayanan Perizinan 3 Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air harus memiliki izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa Desa Tabalagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dan Desa Lagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah serta Desa Air Petai Kec. Sukaraja Kab. Seluma masuk kedalam wewenang dari Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu untuk penerbitan izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah mengambil air baku dari sumber mata air kemudian memperdagangkan air tersebut kepada Depot-depot air minum, hotel dan masyarakat termasuk kedalam kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa Terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah mengambil air baku dari sumber mata air kemudian memperdagangkan air tersebut kepada Depot-depot air minum, hotel maka Izin yang harus dilengkapi oleh terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama untuk dapat menjalankan kegiatan tersebut adalah Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh Pemohon untuk mendapatkan Izin Penggunaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah :
  - a. Surat permohonan bermaterai Rp 6.000.
  - b. Photocopy KTP dan NPWP.
  - c. Surat Izin Lokasi dan Izin Usaha dari Pejabat yang berwenang/IUP.
  - d. Peta denah pertambangan pertambangan dan usulan wilayah pertambangan dengan luas dan batas-batas yang jelas dilengkapi dengan penjelasan rencana penambangan.
  - e. Gambar lokasi/peta situasi sungai disertai titik koordinat.
  - f. Spesifikasi teknis bangunan.
  - g. Surat pernyataan dari masyarakat yang diketahui kades/camat.
  - h. Dokumen Amdal.
  - i. Sertifikat kepemilikan atau HGU.
  - j. Perhitungan rencana kebutuhan air.
  - k. Photocopy izin yang sudah dimiliki.
  - l. Persetujuan/surat dari kades dan camat.
  - m. Persetujuan Dinas ESDM.
  - n. Persetujuan Dinas PUPR Kabupaten.
  - o. Persetujuan Dinas Lingkungan Hidup.

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Bukti lunas retribusi.
  - q. Surat pernyataan kesanggupan bayar pajak dan menjaga/mengelola lingkungan tempat usaha.
  - r. Surat dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  - s. Surat dari SEKDA Kabupaten.
  - t. Surat dari Kehutanan/BKSDA.
  - u. Semua syarat tersebut ditentukan dari Dinas Teknis terkait yaitu Dinas PUPR Propinsi Bengkulu
    - Bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama pernah melakukan koordinasi tapi untuk pengajuan berkas permohonan terkait Izin pengusahaan Sumber Daya Air itu terdakwa belum ada mengajukan ke Dinas PMPTSP Prop. Bengkulu.
    - Bahwa tindakan terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama yang telah mengambil air dari mata air dan memperdagangkannya kepada Depot-depot air minum, hotel dan masyarakat dan belum memiliki izin pengusahaan sumber daya air, maka tindakan terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( **a de charge** ) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan akan mengajukan 1 (ssatu ) saksi yang meringankan ( **a de charge** ) yaitu :

**Saksi SIGIT PAMUNGKAS**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan kota Bengkulu dan juga bekerja di CV. Agung Mineral dari tahun 2012;
- Bahwa saksi mengurus ijin – ijin sertifikat layak sehat dan mengurus rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada masalah seperti ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana persyaratan untuk perijinan masalah perijinan air;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha (CV Agung Mineral ) bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan air baku/bersih dari sumber sumber air ke Depot-depot air minum, adapun kedudukan perusahaan CV Agung Mineral di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Bhayangkara No 49 Rt 12 Rw 8 Kelurahan Sidomulyo Kec. Gading Cempaka, dengan lokasi usaha sumber-sumber air sebagai berikut :

1. Di Desa Air Petai Kec. Sukaraja Kab. Seluma, sebanyak 1 mata air.
2. Di Desa Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, sebanyak 1 mata air.
3. Di Desa Tabalagan (Lagan) Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, sebanyak 1 mata air.

- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh CV. Agung Mineral dalam memperdagangkan air baku/bersih dari sumber sumber air ke Depot-depot air minum yaitu :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 164/08-04/PM/II/2018 an. CV. Agung Mineral dan penanggung jawab an. Yayan Aprizal. Tanggal 12 Februari 2018.
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 08.04.3.46.176 an. CV. Agung Mineral dan penanggung jawab an. Yayan Aprizal tanggal 12 Februari 2018.
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No : 260/REG/SIUP/BPPT.II/PK/IX/2015 an. Agung Mineral dan penanggung jawab an. Yayan Aprizal, tanggal 14 September 2015.
4. Tanda Daftar Perusahaan perorangan No : 080607000191 an. Agung Mineral, tanggal 14 September 2015.

- Bahwa terdakwa mulai memperdagangkan air baku/bersih sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2011 masih menggunakan nama Agung Group mineral dan pada tanggal 2 Februari 2018 telah berganti menjadi CV. Agung Mineral mineral.

- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Perusahaan Agung Mineral dalam mengambil air dari sumber air adalah sebagai berikut :

1. Untuk yang di Desa Air Petai Kec. Sukaraja Kab. Seluma :
  - 1 ( satu ) buah Bak Penyaring ukuran 1x6 yang berfungsi untuk menyaring air.
  - 1 ( satu ) buah Bak Penampungan ukuran 6x5x1,5M yang berfungsi untuk menampung air.
  - 1 ( satu unit ) mesin air merek DONGFENG, yang berfungsi untuk mendorong air dari bak penampungan ke Mobil Tangki.
  - Pipa ukuran 2,5 Inchi dengan panjang 20 M.
  - Pipa ukuran 2 Inchi dengan Panjang 12 M.
2. Untuk yang di Desa Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, sebanyak 1 mata air.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah Bak Penyaring ukuran 2x2x1 m yang berfungsi untuk menyaring air.
  - 1 ( satu ) buah Bak Penampungan ukuran 8x6x2 M yang berfungsi untuk menampung air.
  - Pipa ukuran 2 Inchi dengan Panjang krang lebih 50 Meter.
  - Pipa ukuran 3 Inchi dengan Panjang 8 M.
3. Untuk yang di Desa Tabalagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, sebanyak 1 mata air.
- 1 ( satu ) buah Bak Penyaring ukuran 2x2x3 yang berfungsi untuk menyaring air.
  - 1 ( satu ) buah Bak Penampungan ukuran 8x4x2M yang berfungsi untuk menampung air.
  - 1 (satu) mesin air merk KIYOCO.
  - Pipa ukuran 2 Inchi dengan panjang 50 M.
  - Pipa ukuran 3 Inchi dengan Panjang 8 M.
- Bahwa jumlah kendaraan yang digunakan oleh CV. AGUNG MINERAL untuk melakukan pengusahaan Sumber Daya Air/menjual air baku ke depot-depot air minum sebanyak 5 ( lima ) unit, yakni :
1. 2 ( dua ) Unit Mobil merek Mitshubishi Canter
  2. 1 ( satu ) Unit Mobil merek Toyota Dyna
  3. 2 ( dua ) Unit Mobil merek Toyota Dyna
- Bahwa kapasitas mobil tangki air tersebut bermuatan 6000 L dan 6.500 L.
- Bahwa lokasi yang digunakan oleh CV. Agung Mineral dalam melakukan penjualan air baku yaitu di depot depot air yang ada di daerah kota Bengkulu, dan Kabupaten Seluma dengan harga Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000 terantung jarak tetapi terdakwa terima hanya Rp. 130.000 dari harga penjualan. Selebihnya itu untuk supir.
- Bahwa banyaknya air bersih/air baku yang dihasilkan adalah :
1. Desa Air Petai : 80 (delapan puluh) tangki/bulan.
  2. Desa Lagan : 200 (dua ratus) tangki/ bulan.
  3. Desa Tabalagan (Bukit) : 50 (lima puluh) tangki/bulan.
- Tangki tersebut berkapasitas 6.000 dan 6.500 Liter.
- Bahwa CV. Agung Mineral tidak membuat catatan hasil produksi air baku/bersih yang telah dihasilkan akan tetapi CV. Agung Mineral membuat catatan setiap kali mobil tangki melakukan pengambilan air baku.
- Bahwa cara CV. AGUNG MINERAL dalam menjual atau memasarkan produk air baku yang diambil dari sumber mata air tergantung dengan sopir mobil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki dengan cara mendatangi depot air minum dan menawarkan air baku untuk di suplai ke depot air minum tersebut.

- Bahwa harga jual air yang ditetapkan oleh digunakan oleh CV. AGUNG MINERAL kepada depot-depot isi ulang air yaitu harga Rp. 200.000 sd Rp 300.000/tangki (tergantung jarak).
- Bahwa total dalam 1 bulan mobil tangki air milik CV. AGUNG MINERAL melakukan pengambilan air sekitar 250-300 kali dalam 1 bulan .
- Bahwa setiap penjualan tidak ada buku laporan penjualan dan nota penjualannya. Tetapi kalau pencatatan bukti pengambilan air itu ada rekapannya.
- Bahwa jumlah supir CV. AGUNG MINERAL ada 5 (lima) orang
- Bahwa keuntungannya yang terdakwa dapatkan yaitu berdasarkan berapa kali supir tangki dalam pengambilan air, dan uang yang terdakwa terima setiap kali pengambilan air yaitu Rp. 130.000. dan keuntungan yang biasa terdakwa dapatkan berkisar antara Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) – Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa air baku milik CV. Agung Mineral yang diperdagangkan ke depot-depot air minum isi ulang selalu di lakukan pengujian kualitas air baku setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan sekali.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapakah CV. Agung Mineral melakukan pengujian terhadap kualitas sumber mata air yang diperdagangkan oleh CV. Agung Mineral dan tersangka tidak dapat menunjukkan bukti hasil pengujian laboratorium tersebut.
- Bahwa hasil uji laboratorium air baku pada tanggal 17 November 2016 dan 16 maret 2017 serta laporan hasil survey kualitas air baku Agung mineral Desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma pada tanggal 24 April 2011 benar milik CV. Agung Mineral.
- Bahwa hasil uji laboratorium air baku CV. Agung Mineral milik terdakwa pada tanggal 17 November 2016 terdapat 1 (satu) parameter yang tidak memenuhi standar, yaitu parameter PH, hasil pengujian pada tanggal 16 maret 2017 parameter yang tidak memenuhi standar adalah PH dan Mangan, berdasarkan laporan hasil survey kualitas air baku Agung mineral Desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma pada tanggal 24 April 2011 ada 1 (satu) parameter yang tidak memenuhi persyaratan yaitu PH.
- Bahwa terdakwa perusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan oleh CV. Agung Mineral milik tersangka yaitu dengan menjual air baku/bersih ke depot-

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depot air minum, bahwa sampai saat ini CV. Agung Mineral milik terdakwa belum memiliki izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Kementerian PUPR.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil tangki merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T No.Rangka MHMFE7P5BK049142, No. Mesin 4D34T-41104, NoPol BD-8589-AU anYAYAN APRIZAL;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T, NoPol BD-8589-AU anYAYAN APRIZAL ;
- 2 (dua) lembar asli surat keterangan penyuplai air baku CV. Agung Mineral;
- 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Agung Mineral;
- 1 (satu) Eksemplar asli Laporan hasil survey kualitas air baku CV. Agung Mineral Desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- 2 (dua) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir catatan hasil penjualan air baku CV. Agung Mineral;
- 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir catatan pengambilan air baku CV. Agung Mineral;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir hasil pemeriksaanair bersih CV. Agung Mineral I 17 November 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir hasil pemeriksaanair bersih CV. Agung Mineral I 16 Maret 2017;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir NPWP CV. Agung Mineral;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No 164/08-04/PM/II/2018 an. CV. Agung Mineral;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 08.04.3.46.174 an. CV. Agung Mineral;
- Surat Keterangan Penyuplai air baku CV. Agung Mineral ke depot air minum Amira Candra

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Dir.Reskrimsus Polda Bengkulu seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/22/VII/2018/Dit.Res.Krimsus tanggal 31 Juli 2018 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya, yaitu yang sekarang

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus sebagai terdakwa yaitu terdakwa **YAYAN APRIZAL Bin H. SAMSUAN**. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf a KUHP yang menyatakan bahwa BAP saksi dan tersangka merupakan alat bukti surat, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/22/VII/2018/Dit.Res.KrimSus tanggal 31 Juli 2018, merupakan alat bukti surat.

- 2 (dua) lembar asli surat keterangan penyuplai air baku CV. Agung Mineral;
- 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Agung Mineral;
- 1 (satu) Eksemplar asli Laporan hasil survey kualitas air baku CV. Agung Mineral Desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- 2 (dua) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir catatan hasil penjualan air baku CV. Agung Mineral;
- 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir catatan pengambilan air baku CV. Agung Mineral;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir hasil pemeriksaan air bersih CV. Agung Mineral I 17 November 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir hasil pemeriksaan air bersih CV. Agung Mineral I 16 Maret 2017;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir NPWP CV. Agung Mineral;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No 164/08-04/PM/II/2018 an. CV. Agung Mineral;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 08.04.3.46.174 an. CV. Agung Mineral;
- Surat Keterangan Penyuplai air baku CV. Agung Mineral ke depot air minum Amira Candra

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2011 terdakwa melakukan pengusahaan air baku yang bernama Agung Mineral yang bersumber di Desa Taba lagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dengan penanggung jawab atas nama terdakwa sendiri, pada tanggal 02 Februari 2018 Agung Mineral berubah menjadi CV. Agung Mineral dimana Direkturnya adalah terdakwa sendiri atas dasar Akta Pendirian Perusahaan CV. Agung Mineral di hadapan Notaris EMY EFRIANTI AGUSTINI, SH, M. Kn Nomor 03 tanggal 02 Februari 2018.
- Bahwa dalam memperdagangkan air baku / bersih CV. Agung Mineral memiliki perijinan antara lain adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No : 164/08-04/PM/II/2018 An. CV. Agung Mineral dan Penanggung Jawab An.

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN APRIZAL tanggal 12 Februari 2018, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 08.04.3.46.176 An. CV. Agung Mineral dan PenanggungJawab An. YAYAN APRIZAL tanggal 12 Februari 2018, SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No : 260/REG/SIUP/BPPT.II/PK/IX/2015 An. CV. Agung Mineral dan PenanggungJawab An. YAYAN APRIZAL tanggal 14 September 2015 dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan No : 080607000191 An. Agung Mineral tanggal 14 September 2015. Namun CV. Agung Mineral milik terdakwa belum memiliki izin pengusahaan Sumber Daya Air dari Kementerian PUPR.

- Bahwa jumlah kendaraan yang digunakan oleh CV. Agung Mineral untuk melakukan pengusahaan Sumber Daya Air / menjual air baku ke depot-depot air minum sebanyak 5 (lima) unit, yakni 2 (dua) Unit mobil merek Mitshubishi Canter, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Dyna dan 2 (dua) unit mobil merek Toyota unit mobil merek Toyota Dyna dan 2 (dua) unit mobil merek Toyota Dyna.
- Bahwa lokasi yang digunakan oleh CV. Agung Mineral dalam melakukan penjualan air baku yaitu di depot-depot air yang ada di daerah kota Bengkulu dan kabupaten Seluma dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) S/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tergantung jarak namun yang diterima terdakwa hanya Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari harga penjualan dan selebihnya untuk supir.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengusahaan Air dan atau Sumber-Sumber air belum memiliki izin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 11 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air;



3. Tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **YAYAN APRIZAL Bin H. SAMSUAN** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

**Ad.2. “Dengan Sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air”**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan dengan sengaja (MvT) artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, mengisyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air di sini diartikan, bahwa usaha peningkatan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air itu ditujukan untuk mencari penghasilan yang langsung berupa uang oleh kelompok masyarakat pengusaha, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, dengan selalu berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB. Petugas dari Subdit Indagsi Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu atas dasar Surat Perintah Tugas dari Dir.Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang diantaranya terdiri dari saksi FIKO FERNANDES, saksi MITA SARI dan saksi DEDE SUPRIYANTO serta Sdr. MUH HIDAYANTO melakukan pemeriksaan terhadap CV. AGUNG MINERAL milik terdakwa YAYAN APRIZAL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan interogasi terhadap Terdakwa YAYAN APRIZAL, lokasi Pengusahaan sumber daya air yang dilakukan oleh Terdakwa YAYAN APRIZAL selaku pemilik CV. Agung Mineral adalah Untuk sumber mata air terletak di :

1. Desa Bukit Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Desa Tabalagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.

3. Simpang Air Petai Desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

Menimbang, bahwa Terdakwa YAYAN APRIZAL selaku pemilik CV. Agung Mineral telah melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menjual air baku yang bersumber dari mata air ke depot-depot air minum, hal tersebut dikuatkan dengan ditemukannya peralatan untuk melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air dan dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral tidak memiliki izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah dan alat yang digunakan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air yaitu :

- Mesin air
- Pipa ukuran 2 inci
- Pipa ukuran 3 inci
- Mobil tangki

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut dengan cara menampung air baku yang bersumber dari mata air ke bak penampungan setelah itu air yang ada di bak penampungan dimasukkan ke dalam mobil tangki kemudian mobil tangki tersebut menjual air baku ke depot-depot air minum;

Menimbang, bahwa harga air baku yang dijual oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral ke depot-depot air minum adalah Rp 250.000 untuk wilayah kota Bengkulu dan Rp 300.000 untuk luar wilayah kota Bengkulu dan terdakwa mulai memperdagangkan air baku/bersih sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2011 masih menggunakan nama Agung Group mineral dan pada tanggal 2 Februari 2018 telah berganti menjadi CV. Agung Mineral mineral;

Menimbang, bahwa jumlah kendaraan yang digunakan oleh CV. AGUNG MINERAL untuk melakukan pengusahaan Sumber Daya Air/menjual air baku ke depot-depot air minum sebanyak 5 ( lima ) unit, yakni :

1. 2 ( dua ) Unit Mobil merek Mitshubishi Canter
2. 1 ( satu ) Unit Mobil merek Toyota Dyna
3. 2 ( dua ) Unit Mobil merek Toyota Dyna

kapasitas mobil tangki air tersebut bermuatan 6000 L dan 6.500 L dan lokasi yang digunakan oleh CV. Agung Mineral dalam melakukan penjualan air baku yaitu di depot depot air yang ada di daerah kota Bengkulu, dan Kabupaten Seluma dengan harga Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000 tergantung jarak tetapi terdakwa terima hanya Rp. 130.000 dari harga penjualan. Selebihnya itu untuk supir;

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa banyaknya air bersih/air baku yang dihasilkan adalah :

1. Desa Air Petai : 80 (delapan puluh) tangki/bulan.
2. Desa Lagan : 200 (dua ratus) tangki/ bulan.
3. Desa Tabalagan (Bukit) : 50 (lima puluh) tangki/bulan.

Tangki tersebut berkapasitas 6.000 dan 6.500 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur dengan Sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 “Tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2)”**

Menimbang, bahwa tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau Sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan;

Bahwa Terdakwa YAYAN APRIZAL selaku pemilik CV. Agung Mineral benar telah melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menjual air baku yang bersumber dari mata air ke depot-depot air minum, hal tersebut dikuatkan dengan ditemukannya peralatan untuk melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air dan dalam melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air tersebut Terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral tidak memiliki izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral yang telah mengambil air baku atau air bersih dari mata air di Desa Air Petai Kec.Suka raja Kab. Seluma dan Desa Lagan Kec.Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, kemudian menjual air tersebut ke Konsumen berupa Depot Air Minum, maka kegiatan yang dilakukan terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral benar merupakan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa benar sebelum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Prov. Bengkulu menerbitkan Izin Pengusaan Sumber Daya Air, maka wajib mendapat Rekomendasi Tehnis dari Dinas PUPR.Prop.Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa belum ada mengajukan Rekomendasi Tehnis ke Dinas PUPR Prop. Bengkulu untuk penerbitan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral dalam melakukan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air tidak memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral pernah melakukan koordinasi tapi untuk pengajuan berkas permohonan terkait Izin pengusahaan Sumber Daya Air itu terdakwa belum ada mengajukan ke Dinas PMPTSP Prop. Bengkulu;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral yang telah mengambil air dari mata air dan memperdagangkannya kepada Depot-depot air minum, hotel dan masyarakat dan belum memiliki izin pengusahaan sumber daya air, maka tindakan terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur Tanpa izin dari Pemerintah telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **Dengan sengaja melakukan Pengusahaan Air dan atau Sumber-Sumber Air Tanpa Izin dari Pemerintah** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan sekitarnya;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai pimpinan CV. AGUNG MINERAL saat ini telah mengajukan permohonan pembuatan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana Percobaan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP maka terhadap barang bukti yang dijukan kepersidangan, berupa :

- 1 (satu) Unit mobil tangki merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T No.Rangka MHMFE7P5BK049142, No. Mesin 4D34T-41104, NoPol BD-8589-AU anYAYAN APRIZAL;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T, NoPol BD-8589-AU anYAYAN APRIZAL ;
- 2 (dua) lembar asli surat keterangan penyuplai air baku CV. Agung Mineral; adalah milik Terdakwa, maka beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa YAYAN APRIZAL Bin H. SAMSUAN.**
- 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Agung Mineral;
- 1 (satu) Eksemplar asli Laporan hasil survey kualitas air baku CV. Agung Mineral Desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- 2 (dua) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir catatan hasil penjualan air baku CV. Agung Mineral;
- 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir catatan pengambilan air baku CV. Agung Mineral;

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir hasil pemeriksaan air bersih CV. Agung Mineral I 17 November 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir hasil pemeriksaan air bersih CV. Agung Mineral I 16 Maret 2017;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir NPWP CV. Agung Mineral;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No 164/08-04/PM/II/2018 an. CV. Agung Mineral;
- 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 08.04.3.46.174 an. CV. Agung Mineral;
- Surat Keterangan Penyuplai air baku CV. Agung Mineral ke depot air minum Amira Candra

oleh karena kelengkapan dalam berkas perkara maka beralasan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAN APRIZAL Bin H. SAMSUAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan Pengusahaan Air dan atau Sumber-Sumber Air Tanpa Izin dari Pemerintah**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( Empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 ( Sepuluh) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil tangki merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T No.Rangka MHMFE7P5BK049142, No. Mesin 4D34T-41104, NoPol BD-8589-AU anYAYAN APRIZAL;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV (4x2) M/T, NoPol BD-8589-AU anYAYAN APRIZAL ;
  - 2 (dua) lembar asli surat keterangan penyuplai air baku CV. Agung Mineral; dikembalikan kepada **Terdakwa YAYAN APRIZAL Bin H. SAMSUAN**
  - 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Agung Mineral;
  - 1 (satu) Eksemplar asli Laporan hasil survey kualitas air baku CV. Agung Mineral Desa Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
  - 2 (dua) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir catatan hasil penjualan air baku CV. Agung Mineral;
  - 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir catatan pengambilan air baku CV. Agung Mineral;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir hasil pemeriksaanair bersih CV. Agung Mineral I 17 November 2016;
  - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir hasil pemeriksaanair bersih CV. Agung Mineral I 16 Maret 2017;
  - 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir NPWP CV. Agung Mineral;
  - 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No 164/08-04/PM/II/2018 an. CV. Agung Mineral;
  - 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 08.04.3.46.174 an. CV. Agung Mineral;
  - Surat Keterangan Penyuplai air baku CV. Agung Mineral ke depot air minum Amira Candra
- Tetap terlampir dalam berkas
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh Fitrizal Yanto, S.H. selaku Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H. dan Dwi Purwanti, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bobi

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor 556/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandardinata, S.H.,S.Kom.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Dewi Yuliana A, SE.,S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.,

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H.,S.Kom.,M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)